

## IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS ANAK LUAR NIKAH (Studi Analisis Putusan MK NO.46/PUU-VIII/2010)

Maya Laila<sup>1</sup>, M. Kurniawan B.W<sup>2</sup>, Baehaqi<sup>3</sup>

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

<sup>1</sup>[maya.lq27@gmail.com](mailto:maya.lq27@gmail.com)

<sup>2</sup>[mkbwsolo1@yahoo.com](mailto:mkbwsolo1@yahoo.com)

<sup>3</sup>[baehaqi@dosen.iimsurakarta.ac.id](mailto:baehaqi@dosen.iimsurakarta.ac.id)

**Abstract:** The status of a child is closely related to whether or not a marriage is valid. As a result of a valid marriage, it will ensure that the status of the child is clear. Conversely, the result of an invalid marriage or not being registered at the KUA, will have implications for the unclear status of the child in a formal legal manner so that the child is considered an extramarital child. The issue was outlined in Constitutional Court Decision No.46/PUU-VIII/2010. However, the decision has generated a lot of controversy. Many people argue that the decision is the same as legalizing adultery in Indonesia, even contrary to Islamic law. Therefore, the purpose of this paper is to examine the issue of the implications of Constitutional Court Decision No.46/PUU-VIII/2010 on extramarital children. This research uses literature and normative law research methods. The research design uses an analytical study of Islamic law and Constitutional Court Decision No.46/PUU-VIII/2010. Data collection techniques are obtained from researching several books and intellectual works of scientists and/or scholars that are relevant and can be used as literature. Data analysis used descriptive qualitative, content analysis, and triangulation techniques. The results of this study state that the Constitutional Court's decision does not actually have legal implications for all children out of wedlock. Furthermore, this decision only has implications for children from siri marriage, but not children from adultery. Because it has been explained in the decision that to recognize a child out of wedlock, the father must be able to prove that he is really the biological father not only through science and technology, but also with other tools that can corroborate, for example, such as the marriage certificate of the father and mother which proves that they are really husband and wife who have entered into a legal marriage even though it is only limited to religion.

**Keywords:** Islamic Law, Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, Extramarital Child.

### PENDAHULUAN

Hukum Islam secara etimologis adalah segala macam ketentuan atau ketetapan mengenai sesuatu hal di mana ketentuan itu telah diatur dan ditetapkan oleh Agama Islam.<sup>1</sup> Hukum Islam bersifat universal/umum dan sangat detail, salah satu contohnya yaitu mengatur berbagai macam aturan tentang muamalah duniawiyah seperti hukum waris. Fiqh mawaris adalah fiqh yang mempelajari tentang hal-hal yang berhubungan dengan warisan, seperti kapan terjadi pembagian harta waris, siapa saja yang termasuk dan tidak termasuk ahli waris, berapa bagian yang diterima ahli waris, dan bagaimana cara perhitungannya. Hukum waris

<sup>1</sup> Muhammad Kurniawan B.W (2020), "Hukum Islam dan Ruang Lingkupnya". *Journal of Mamba'ul 'Ulum*, Vol. Vol. 16, No. 16, No. 2 Oktober 2020: 2020: 50 161-167-56.

menurut Kompilasi Hukum Islam di pasal 171 yang mengungkapkan tentang waris, memiliki pengertian sebagai hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan yang bukan ahli waris, berapa bagian yang diterima setiap ahli waris, dan bagaimana cara pembagiannya. Sedangkan di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa hukum waris ialah hukum yang mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan dari pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.

Akan tetapi, dalam Islam ada hal penting yang harus diperhatikan dalam pembagian harta waris, yaitu status seorang anak yang sangat berkaitan erat dengan keabsahan atau sah tidaknya suatu Perkawinan. Sahnya Perkawinan dan/atau terlahirnya seorang anak sebagai akibat dari Perkawinan yang sah, akan menentukan status dan hak waris anak menjadi jelas. Lalu sebaliknya, Perkawinan yang tidak sah secara agama ataupun negara dan/atau terlahirnya seorang anak akibat Perkawinan yang tidak sah tersebut, akan berimplikasi pada status dan hak waris anak tersebut yang menjadi tidak jelas secara legal formal.

Namun setelah beberapa waktu, muncul lagi hukum baru yang membahas tentang hak waris anak luar nikah, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 yang mana menjelaskan bahwa anak yang lahir di luar Perkawinan sah mendapat hak waris yang sama dengan anak sah, seperti yang dijelaskan dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kelompok atau golongan yang mendapatkan hak waris salah satunya adalah anak, dengan syarat yaitu dapat dibuktikan bahwa si anak benar memiliki hubungan darah dengan bapak berdasar ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang dapat menguatkan menurut hukum.

Terciptanya putusan MK tersebut justru banyak mendapatkan pertentangan dari masyarakat dan sebagian tokoh Islam, karena putusan tersebut sama halnya menjadikan kedudukan anak luar nikah menjadi sama dengan anak yang lahir dari hubungan Perkawinan yang sah, selain itu juga dianggap telah mengubah syari'at Islam yang berhubungan dengan hukum waris yang berlaku di Indonesia serta mengubah tatanan kehidupan umat Islam yang berlaku selama ini, bahkan beberapa masyarakat juga berpendapat bahwa putusan MK tersebut sama halnya seperti melegalisasi segala bentuk perzinaan di Indonesia.

Melihat permasalahan diatas, maka penulis pun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai fenomena pembagian harta warisan untuk anak luar nikah, dengan tujuan mencari tau lebih detail lagi mengenai kedudukan anak luar nikah menurut hukum Islam dan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, serta bagaimana cara pembagian harta warisan bagi anak luar nikah menurut hukum Islam dan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Selain itu agar hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan ilmu masyarakat mengenai hak waris anak luar nikah, karena pada zaman sekarang sudah tidak asing lagi kita dengar banyak perempuan yang hamil di luar nikah, bahkan pada usia yang masih tergolong muda sekalipun. Sedangkan untuk penanganan dari permasalahan tersebut masih banyak dari masyarakat terutama para orang tua anak yang masih belum memahami bahkan belum mengetahui bagaimana ilmu yang benar sesuai dengan syari'at Islam. Karena penting bagi kita untuk

mengatahui dan memahami ilmu-ilmu Islam disamping kita juga mematuhi peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh negara.

## **METODE PENELITIAN**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan menggunakan buku-buku terkait yang ada di perpustakaan dan juga menggunakan penelitian internet (*internet research*) sebagai referensi dalam penyusunan jurnal ini.

Selain itu penulis juga menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang cara analisinya menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Selanjutnya, bahan hukum primer tersebut juga didukung dengan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, pendapat-pendapat para ahli, media massa, surat kabar, ataupun majalah yang berkaitan.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dipakai peneliti diperoleh dari penelitian buku dan karya intelektual ilmuan atau ulama yang dapat dijadikan literatur yang relevan untuk penelitian ini, dengan cara mencatat beberapa pembahasan atau materi yang dianggap penting dari bahan pustaka tersebut. Setelah semua data terkumpul kemudian dianalisis dan disusun secara sistematis sehingga menjadi komprehensif dan dapat diambil kesimpulan.

Untuk mencapai tujuan sebuah analisis data, penulis berusaha mengumpulkan data dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat perihal hasil-hasil penulisan yang sudah disistematisasikan. Selain diskriptif kualitatif, dalam penyusunan jurnal ini penulis juga menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Analisis isi didefinisikan sebagai suatu teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi.

Kemudian yang terakhir, penulis memakai teknik triangulasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada dan relevan. Teknik ini berguna untuk mengecek kredibilitas/kualitas data dengan cara tersebut.

Prosesnya dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berfikir yang digunakan pada penelitian ini, setelah itu diterapkan secara sistematis pada proses pengumpulan dan pengolahan data agar dapat menghasilkan penjelasan dan argumentasi yang teratur. Setelah terdejurnalkan secara teratur, maka selanjutnya data itu akan dipelajari dan ditelaah sebagai proses analisis, sehingga menghasilkan kesimpulan yang teratur dan jelas. Hal ini guna menjelaskan permasalahan penelitian hukum dengan kalimat yang logis, bersifat ilmiah dan mudah dipahami.

## **HASIL PEMBAHASAN**

Didalam hukum waris Islam, praktik pembagian harta warisan dilakukan setelah si pewaris meninggal dunia. Di samping itu, dijelaskan bahwa bagian anak laki-laki lebih

banyak dua bagian dari anak perempuan sebagaimana yang tercantum pada QS. An-Nisa ayat 11:

يُوصِّيُكُمُ اللَّهُ فِي أُولَادِكُمْ لِلَّذِكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءَ فَوْقَ اثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلَّا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا يَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُّسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ وَوَرَثَهُ أَبُوهُهُ فَلَأُمَّهِ التَّلِثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَأُمَّهِ السُّدُّسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِّي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تُنْرُونَ أَيْهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”<sup>2</sup>

Dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa status anak dibagi menjadi tiga, yaitu anak sah (sesuai Kompilasi Hukum), anak siri, dan anak zina. Yang mana sudah jelas bahwa ketiganya memiliki perbedaannya masing-masing, baik secara agama ataupun negara. Status anak sah menempati kedudukan paling tinggi dari status anak-anak yang lain. Karena anak sah adalah anak yang terlahir di dalam Perkawinan yang sah sesuai dengan agama ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga nasab anak tersebut sangatlah jelas, sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 42 ialah “Anak yang sah merupakan anak yang dilahirkan dalam ataupun suatu akibat dari Perkawinan yang sah”. Selain itu juga terdapat pada Pasal 99 huruf a KHI, yang menerangkan bahwa “Anak yang sah merupakan anak yang dilahirkan dalam ataupun akibat dari Perkawinan yang sah”. Status anak yang sah bukanlah jadi suatu persoalan, anak sah berhak untuk memperoleh hak-haknya secara penuh dari kedua orang tuanya (Edyar, 2016:183). Selanjutnya anak siri adalah anak yang dilahirkan dari hasil Perkawinan siri, yaitu Perkawinan yang sah secara agama namun tidak tercatat di KUA sehingga sering disebut sebagai Perkawinan yang dirahasiakan dan nasabnya sesuai agama dan negara pun berbeda. Sedangkan anak zina adalah anak yang terlahir dari hubungan perempuan dan laki-laki di luar Perkawinan yang sah, baik secara agama ataupun negara, sehingga nasab anak zina mengalami ketidakjelasan, maka ia tidak dinasabkan pada ayah dan hanya pada ibu dan keluarga ibunya saja.

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI (2019), *Qur'an Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, Kudus:Menara Kudus.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 42 telah menjelaskan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat Perkawinan yang sah”, dilanjutkan dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa:

1. Perkawinan adalah sah, apabila Perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap Perkawinan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam Islam, menjaga dan memelihara keaslian nasab sangatlah penting, karena Islam sangat memperhatikan struktur keluarga, baik dari kejelasan Perkawinan, maupun hal-hal yang berhubungan dengan kewarisan dengan berbagai turunannya yang meliputi hak perdata, antara lain hak nasab, hak perwalian, hak memperoleh nafkah dan hak mendapatkan warisan, bahkan juga pemahaman tentang ke-*mahram*-an dalam Islam akibat hubungan Perkawinan.<sup>3</sup> Salah satu cara untuk menjaga kemurnian nasab yaitu dengan melakukan Perkawinan yang sah untuk menghindari terjadinya hamil di luar nikah yang dapat menyebabkan ketidakjelasan nasab pada anak.

Maka dari itu pula, seorang ayah dilarang mengingkari keturunannya dan tidak boleh pula bagi wanita menisbahkan seorang anak kepada ayah yang bukan ayah biologisnya. Banyak sekali nash yang mewajibkan untuk menghubungkan diri kepada orang tua sendiri dan mengharamkan kepada selainnya. Salah satunya yaitu Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman dalam QS. Al-Ahzab ayat 4-5:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبِيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الَّتِي نَظَهَرُونَ مِنْهُنَّ أَمَهَتُكُمْ وَمَا جَعَلَ أَذْعِيَاءَكُمْ  
ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّيِّئِينَ (٤)  
أَذْعُوْهُمْ لِأَبَاهِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا أَبَاهَهُمْ فَلَا خَوْفَ أَنْكُمْ فِي الدِّينِ وَمَا يَنْهَاكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا  
أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعْمَدُتُ فَلَوْبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (٥)

Artinya: “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar) (4). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (5)”.<sup>4</sup>

Pengertian tentang anak luar nikah, terdapat perbedaan antara hukum Islam dan hukum perdata dalam mengartikan. Hukum Islam memberikan definisi anak luar nikah sebagai anak zina, karena ia terlahir akibat dari perzinaan.<sup>5</sup> Dalam hukum Islam, apabila ada seorang laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan seksual di luar Perkawinan yang sah, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan zina, baik salah satu diantara keduanya

<sup>3</sup> Nurul Irfan, H.M (2016), *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Ed.3, Cet. I. Jakarta: Amzah, hal. 7.

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI (2019), *Qur'an Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, Kudus:Menara Kudus.

<sup>5</sup> Witanto (2012), *Hukum Keluarga: Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

sudah berstatus menikah ataupun belum (lajang). Selanjutnya pengertian anak luar nikah menurut hukum Perdata terdapat pada Pasal 272 KUHPerdata, yang menjelaskan bahwa anak luar nikah dalam arti luas tidak hanya bermakna anak zina tetapi ada juga anak siri. Sedangkan dalam arti sempit ada anak luar nikah yang bisa diakui, yaitu anak yang dilahirkan di luar Perkawinan yang legal.<sup>6</sup>

Abdul Manan juga menjelaskan dalam bukunya mengenai definisi anak luar nikah, ia mendefinisikan bahwa: "Anak luar nikah merupakan seorang anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, tetapi perempuan tersebut tidak berada dalam ikatan Perkawinan yang sah dengan laki-laki yang menyebuhinya".<sup>7</sup>

Namun setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut, status anak luar nikah dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarga ayah, dengan syarat hubungan biologis tersebut dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang dapat menguatkan menurut hukum. Putusan MK berimplikasi luas, sebab anak di luar nikah mencakup anak yang lahir dari hasil Perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak dicatatkan di negara atau biasa disebut nikah siri serta anak yang lahir dari hasil zina.

Secara singkat, definisi Perkawinan siri ialah Perkawinan yang dilakukan secara sah menurut hukum agama, akan tetapi tidak dicatatkan didata Kantor Urusan Agama (KUA). Berbeda dengan terminologi Perkawinan sah menurut Undang-Undang Perkawinan (UUP) adalah selain menurut hukum agama juga Perkawinan tersebut dicatatkan di data KUA. Hal ini yang kemudian juga terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut.

Lahirnya putusan MK tersebut disebabkan karena adanya perkara permohonan pengujian atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pemohnnya yaitu Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono berdasarkan Surat Kuasa No. 58/KH.M&M/K/VIII/2010 bertanggal 5 Agustus 2010. Ia mengajukan permohonan tersebut sebagai usaha untuk mendapatkan hak anak atas warisan ayahnya. Karena pada tanggal 20 Desember 1993, bertempat di Jakarta ia telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono, dengan wali nikah almarhum H. Moctar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang saksi, yang mana pada hukumnya Perkawinan itu sah secara agama walau tidak tercatat di KUA, yang biasa kita sebut sebagai Perkawinan siri.

Namun adanya putusan ini justru banyak mengundang reaksi pro dan kontra, sebagian besar masyarakat lebih banyak yang menentang, bahkan mereka berpendapat bahwa putusan MK tersebut sama halnya telah melegalisasi perzinaan di Indonesia. Para tokoh umat Islam pun juga banyak yang menentang, salah satunya adalah para ulama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ma'ruf Amin sebagai Ketua MUI berpendapat bahwa MK seolah-olah telah menjadikan kedudukan anak hasil zina (anak luar nikah) menjadi setara dengan anak yang

<sup>6</sup> Hartanto (2015), *J.A. Hukum Waris Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Nikah menurut Burgerlijk Wetboek Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Laks Bang.

<sup>7</sup> Abdul Manan (2017), *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Depok: Kencana.

dilahirkan dari hubungan Perkawinan yang sah. Sehingga hal itu membuat lembaga Perkawinan menjadi kurang relevan.<sup>8</sup>

Walau ada juga yang mendukung dan berpendapat bahwa putusan MK tersebut akan menghasilkan perubahan hukum ke arah yang lebih baik dalam upaya perlindungan hak-hak anak, namun sebagian besar masyarakat lebih banyak yang menentang, bahkan mengatakan bahwa putusan tersebut sama halnya telah melegalisasi perzinaan di Indonesia dan akan menimbulkan banyak kerumitan dan persoalan-persoalan baru karena telah mengubah tatanan kehidupan dan syari'at Islam yang menyangkut hukum waris yang selama ini berlaku.

Di Indonesia sendiri masih banyak ditemukan kasus perempuan hamil diluar nikah. Sehingga untuk menutupi aib tersebut, mereka pun memilih jalan melalui Perkawinan siri, yaitu Perkawinan yang dimana hanya mementingkan syarat-syarat agama saja dan dilakukan di hadapan pemuka agama namun tidak dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang. Padahal Rasulullah Muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wasallam* telah memerintahkan seluruh ummatnya agar mengadakan walimah sebagai bentuk pengumuman Perkawinannya. Yang mana hal tersebut juga dapat dikategorikan sebagai proses pencatatan bahkan juga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap Perkawinan walau hanya secara sosial, seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadits, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa sallam* bersabda:

عَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَرَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ صَرْفَرَةٌ قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي رَوَاهُ مُسْلِمٌ (تَرَوَجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاهِ مِنْ ذَهَبٍ). قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلَمْ وَلَوْ بَشَاءٌ.

Artinya: *Dari Anas bin Malik, bawasanya Nabi saw. melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini ?". Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Maka beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing"* (HR. Muslim).

Yang mana pada zaman sekarang, persoalan mengenai pencatatan Perkawinan dengan berbagai tata caranya sudah dijelaskan didalam Bab II UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2. Hal tersebut juga diperjelas lagi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 (1) yang menjelaskan bahwa, "Agar terjaminnya ketertiban Perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap Perkawinan harus dicatatkan". Begitu pula ditegaskan dalam pasal 6 (2) bahwa "Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan para Pegawai Pencatat Nikah, maka Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum".

Setelah sekian penelaahan mengenai putusan tersebut, sudah diambil kesimpulan bahwa putusan tersebut hanya dikhususkan untuk anak siri, dan akhirnya anak siri kini memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Karena adanya hubungan tersebut, kini anak siri juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak sah terhadap ayah ibunya. Hak dan kewajiban anak dan orang tua sudah diatur dalam Bab X Pasal 45-49 Undang-undang Perkawinan, yaitu sebagai berikut :

- a. Kewajiban orang tua dalam hal memelihara dan mendidik anak sampai anak tersebut telah menikah, meskipun Perkawinan kedua orang tuanya telah putus.

<sup>8</sup> H.M. Anshary (2014), *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Cetakan I. Bandung: CV. Mandar Maju.

- b. Kewajiban anak untuk menghormati dan menaati orang tua, serta memelihara orang tua apabila si anak telah dewasa.
- c. Kewajiban orang tua untuk mewakili segala urusan anak apabila si anak belum dewasa.

Selain itu, setelah anak siri dinyatakan memiliki hubungan keperdataan dengan keluarga ayahnya, maka ia juga akan memiliki hak waris atas harta warisan dari ayahnya. Namun hak anak siri yang telah diakui sah atas harta warisan orang tua yang mengakuinya senantiasa tetap lebih kecil jika dibandingkan dengan hak anak sah.

Sedangkan dalam permasalahan hak waris, syariat Islam sudah menetapkan aturan waris dan hak kepemilikan harta dengan sangat detail, baik untuk laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Pembagian harta warisan menurut hukum perdata dan hukum Islam adalah sama, yaitu mengutamakan orang yang mempunyai hubungan darah atau keperdataan dengan si pewaris sesuai dengan Pasal 832 KUHPerdata, serta dalam surat An-Nisa Ayat 7 Allah Subhaanahu Wa Ta'ala berfirman,

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْمُسَاوِيِّ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ  
نَصِيبًا مَفْرُوضًا

Artinya : “*Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan*”.<sup>9</sup>

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 863 KUHPerdata Indonesia mengatur tentang hak kewarisan anak luar nikah (anak siri) seperti berikut:

1. Mendapat 1/3 dari bagian yang mereka sedianya harus dapatkan, seandainya mereka termasuk anak yang sah dan apabila si pewaris meninggalkan keturunan yang sah ataupun seorang suami atau istri.
2. Mendapat 1/2 dari harta warisan, apabila si pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, akan tetapi ia meninggalkan keluarga sedarah dalam garis keatas ataupun saudara laki-laki dan perempuan dan/atau keturunan mereka.
3. Mendapat 3/4 apabila si pewaris hanya meninggalkan sanak saudara dalam garis tingkatan yang lebih jauh; dan
4. Mendapat keseluruhan harta warisan, apabila si pewaris tidak meninggalkan ahli waris yang sah.

Namun, sesuai dengan pasal 863 KUHPerdata bagian pertama yang menjelaskan bahwa, “apabila pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan yang sah dan/atau suami istri, maka anak luar nikah yang diakuiinya mewarisi 1/3 bagian, dari yang mereka sedianya harus dapatkan, seandainya mereka adalah anak sah”. Keturunan yang sah dan/atau suami atau istri pewaris yang masih hidup terlama termasuk ahli waris golongan I.

Menurut pasal 863 KUHPerdata dijelaskan bahwa, apabila anak luar nikah mewarisi bersama-sama dengan ahli waris dari golongan II atau golongan III, maka si anak luar nikah mendapat setengah/separoh dari keseluruhan harta warisan.

Anak luar nikah akan mendapat bagian semakin besar apabila ia mewarisi dengan ahli waris dari golongan yang tingkatannya lebih jauh lagi dari si pewaris. Dalam Pasal 863 ayat 1

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI (2019), *Qur'an Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, Kudus:Menara Kudus.

KUHPerdata dikatakan bahwa bagian anak luar nikah adalah tiga per empat apabila pewaris hanya meninggalakan sanak saudara dalam tingkatan yang lebih jauh. Maksud dari sanak saudara dalam tingkatan yang lebih jauh pada pasal 863 (1) KUHPerdata tersebut ialah ahli waris golongan IV.

Uraian hak waris anak luar nikah di atas adalah jika ia mewarisi bersama-sama dengan ahli waris dari golongan lain, baik dari golongan I, II, III atau dengan golongan IV, serta jika ia mewarisi dengan golongan yang berlainan tingkatan. Namun apabila si pewaris hanya meninggalkan anak luar nikah saja dan tidak ada ahli waris dari keempat golongan tersebut, maka jika anak luar nikah tersebut diakui oleh pewaris secara sah, ia akan mewarisi seluruh harta warisan (Pasal 865 KUHPerdata).

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa antara UU Perkawinan dengan KUHPerdata tetap ada perbedaan, dalam UU Perkawinan dijelaskan bahwa anak yang lahir diluar Perkawinan (anak siri) hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, sehingga ia tidak dapat menjadi ahli waris dari ayahnya. Sedangkan pada KUHPerdata, permasalahan anak diluar Perkawinan ini dapat menjadi ahli waris apabila anak tersebut telah diakui oleh kedua orang tuanya sehingga ia bisa menjadi anak yang sah walaupun bagiannya lebih kecil dan berbeda dengan anak sah yang sesungguhnya.

Sedangkan untuk anak zina, baik dalam hukum Islam ataupun hukum negara, ia tidak memiliki keperdataan maupun hak untuk mewarisi dari ayahnya dan hanya bisa mewarisi dari ibu dan keluarga ibunya saja, karena Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tersebut tidak berlaku untuk anak zina. Pun juga berdasarkan ijma' Ulama madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, anak zina tidak bisa menjadi ahli waris dari ayah dan keluarga ayahnya. Dia hanya bisa menjadi ahli waris dari garis ibunya saja, karena nasabnya dari ayah telah terputus. Sebab syara' tidak menganggap zina sebagai jalan yang legal (syar'i).

## KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa status anak dibedakan menjadi tiga, yaitu anak sah (sesuai Kompilasi Hukum), anak siri, dan anak zina. Yang mana sudah jelas bahwa ketiganya memiliki perbedaannya masing-masing, baik secara agama ataupun negara.

Dari ketiga status anak yang telah dijelaskan diatas, terdapat perbedaan dalam status dan penentuan ahli waris. Untuk anak sah sendiri, ia berhak mendapatkan keperdataan dan menjadi ahli waris sah dari ayah dan ibunya, baik secara agama ataupun negara. Selanjutnya untuk anak siri, jika ditelaah melalui hukum agama maka ia berhak mendapatkan keperdataan dan menjadi ahli waris sah dari kedua orang tuanya, namun jika ditelaah melalui hukum negara ia termasuk anak luar nikah, yang mana untuk keperdataan dan ahli waris ia hanya bisa kepada ibunya saja dan tidak kepada ayah. Namun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membuat hukum keperdataan dan hak waris anak siri bisa kepada ayahnya dengan syarat bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang kuat menurut hukum bahwa anak tersebut benar-benar memiliki hubungan darah maupun hubungan keperdataan dengan ayahnya, contohnya seperti akta nikah ayah dan ibunya yang membuktikan bahwa mereka benar-benar suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan yang sah.

Sedangkan untuk anak zina, yaitu anak yang lahir diluar Perkawinan yang sah dan tidak pula Perkawinan siri, sudah sangat jelas bahwa ia tidak bisa mendapatkan keperdataan dan menjadi ahli waris secara sah dari sang ayah dan hanya bisa mewaris dari ibunya saja karena ada ketidakjelasan nasab tersebut. Baik dalam hukum Islam ataupun negara, keputusan keduanya sama. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 bahwa anak luar nikah dapat diakui apabila ia dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ayahnya. Jadi, walaupun bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti lain yang menguatkan, seperti akta nikah ayah dan ibunya sebagai suami istri, maka anak tersebut tetap dicap sebagai anak zina karena tidak terlahir dari Perkawinan yang sah.

Sampai disini sudah jelas bahwa ahli waris yang sah sesuai agama adalah anak sah dan anak hasil pernikahan siri (apabila sesuai dengan Putusan MK tersebut dan bisa dibuktikan dengan jelas bahwa ia benar-benar anak kandungnya), karena dari penjelasan diatas sudah terbukti bahwa Putusan MK tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena di dalam hukum Islam hukum pernikahan siri adalah sah. Namun secara hukum negara pada umumnya anak hasil pernikahan siri tidak memiliki hak atas warisan ayah dan hanya bisa mewarisi dari ibunya saja, sedangkan untuk anak hasil zina sudah sangat jelas bahwa ia tidak dapat menjadi ahli waris sah dari ayah dan hanya bisa mewarisi dari ibunya saja karena adanya ketidakjelasan dari nasab sang anak. Maka dari itu, adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, seharusnya dapat menjadi solusi untuk penguatan hukum secara perdata untuk anak yang dilahirkan dari pernikahan siri tanpa melegalkan perzinahan karena masih sah secara agama walau tidak dicatatkan di KUA. Oleh karena itu, pengertian anak sah menurut KHI tidak akan rancu jika definisi anak sah adalah anak yang dilahirkan akibat pernikahan yang sah. Pada dasarnya antara putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dengan Hukum Islam, pasal 99 KHI dan pasal 53 KHI, semuanya bertujuan sama yaitu melindungi wanita sebagai ibu dan anaknya di hadapan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan (2017), *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Depok: Kencana.

Buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 tentang Hukum Kewarisan.

Busman Edyar (2016), *Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan*.

Djaja S. Meliala (2018), *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung: Nuansa Aulia.

Hartanto (2015), J.A. *Hukum Waris Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Nikah menurut Burgerlijk Wetboek Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Laks Bang.

H.M. Anshary (2014), *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Cetakan I. Bandung: CV. Mandar Maju.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kementerian Agama RI (2019), *Qur'an Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, Kudus:Menara Kudus.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek); lihat juga Andy Hartanto (2015), *Hukum Waris: Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Nikah menurut "Burgerlijk Wetboek" Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Surabaya: LaksBang Justitia.

M.Ali Hasan (2006), *Hukum Warisan Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm.134.  
M. Hajir Susanto, Yonika Puspitasari, Muhammad Habibi Miftakhul Marwa (2021), *Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam*.

Muhammad Kurniawan B.W (2020), "Hukum Islam dan Ruang Lingkupnya". *Journal of Mamba'ul 'Ulum*, Vol. Vol. 16, No. 16, No. 2 Oktober 2020: 2020: 50 161-167-56.

Nurul Irfan, H.M (2016), *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Ed.3, Cet. I. Jakarta: Amzah, hal. 7.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wijang Satoto, Syamsuddin, Sugiyat, Meti Fatimah (2023). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil: Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta". (Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta).

Witanto (2012), *Hukum Keluarga: Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah*. Jakarta: Prestasi Pustaka.